



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA LUMBUNG KAUH
KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lumbung Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LUMBUNG KAUH KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Tumur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Barat yang menghubungkan titik kutub bagian Barat yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

atas Desa Lumbung Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Mundeh;
- b. Batas sebelah utara : Desa Mundeh Kangin;
- c. Batas sebelah timur : Desa Angkah; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Lumbung, Desa Lalanglinggah.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Lumbung Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Lumbung Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Lalanglinggah dan Desa Mundeh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1321 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 0.962''$ BT dan $8^{\circ} 27' 54.861''$ LS) yang merupakan *Pangkung Pesan*, selanjutnya ke arah utara menyusuri *Pangkung Pesan* sampai pada TK 1322 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 2.440''$ BT dan $8^{\circ} 27' 49.333''$ LS), dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Batas sisi utara tanah I Nyoman Suartama sampai pada

TK 1323 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 10.429''$ BT dan $8^{\circ} 27' 46.370''$ LS) yang merupakan jalan desa tepatnya di sebelah timur Batas sisi selatan rumah Pan Westi, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas sisi timur jalan desa (aset Desa Lumbung Kauh) sampai pada TK 1324 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 9.897''$ BT dan $8^{\circ} 27' 47.473''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah Kak Samudri dengan tanah I Nyoman Suartana sampai pada TK 1325 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 19.301''$ BT dan $8^{\circ} 27' 47.340''$ LS) yang merupakan *Tukad Yeh Kayu*, selanjutnya ke arah utara menyusuri *Tukad Yeh Kayu* sampai pada TK 1326 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 20.899''$ BT dan $8^{\circ} 27' 34.366''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Pak Sekiti dengan tanah Pak Sekiti, dilanjutkan menyusuri Batas sisi utara tanah Ketut Ginanta yang berbatasan dengan *jalan* sampai pada TK 1328 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 36.372''$ BT dan $8^{\circ} 27' 33.339''$ LS) yang merupakan *jalan desa*, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Ketut Ginanta dengan tanah I Wayan Adnyana sampai pada TK 1329 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 43.043''$ BT dan $8^{\circ} 27' 34.125''$ LS) yang merupakan *Pangkung Yeh Silah*, selanjutnya ke arah utara menyusuri *Pangkung Yeh Silah* sampai pada TK 1330 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 43.728''$ BT dan $8^{\circ} 27' 9.102''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah Pak Jember dengan tanah I Wayan Sudama sampai pada TK 1331 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 51.559''$ BT dan $8^{\circ} 27' 6.071''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas tanah Agus Wilantara (Pak Wahyu) dengan tanah Wayan Wiryadana sampai pada TK 1332 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 59.499''$ BT dan $8^{\circ} 27' 4.207''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1337 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 1.819''$ BT dan $8^{\circ} 27' 8.519''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi selatan tanah Pak Teja sampai pada TK 1334 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 8.288''$ BT dan $8^{\circ} 27' 5.247''$ LS) yang berada di sebelah utara Bale Banjar Dinas Dauh Siyong, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Pak Teja dengan tanah Pak Supriadi sampai pada TK 842 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 15.814''$ BT dan $8^{\circ} 26' 53.150''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Hoo/Haa* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Pak Teja dengan tanah Pak Supriadi ;

- b. Batas utara Desa Lumbung Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian timur berbatasan dengan Desa Angkah dan Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 843 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 6.844''$ BT dan $8^{\circ} 27' 16.273''$ LS) yang merupakan pertemuan Tukad Yeh Hoo dengan *Tukad Yeh Balian*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Hoo* sampai pada TK 842 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 15.814''$ BT dan $8^{\circ} 26' 53.150''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Hoo* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Pak Teja dengan tanah Pak Supriadi ;
- c. Batas timur Desa Lumbung Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Lumbung dan Desa Angkah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 845 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 50.655''$ BT dan $8^{\circ} 28' 17.310''$ LS) tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah I Gede Agus Toni Wisnaya dengan tanah Nang Sedar, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Yeh Balian* sampai pada TK 844 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 22.263''$ BT dan $8^{\circ} 27' 50.640''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad Yeh Balian* sampai pada 843 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 6.844''$ BT dan $8^{\circ} 27' 16.273''$ LS) yang merupakan pertemuan *Tukad Yeh Hoo* dengan *Tukad Yeh Balian* ; dan
- d. Batas selatan Desa Lumbung Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Mundeh dan Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1321 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 0.962''$ BT dan $8^{\circ} 27' 54.861''$ LS) yang merupakan *Pangkung Pesan*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Pesan* sampai pada TK 1335 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 44.405''$ BT dan $8^{\circ} 28' 18.311''$ LS) yang merupakan pertemuan *Pangkung Pesan* dengan *Tukad Yeh Kayu*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Yeh Kayu*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Gurun Sudi dengan tanah Ajik Oka Riadi sampai pada TK 1336 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 55.562''$ BT dan $8^{\circ} 28' 22.105''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas tanah Gurun Sudi dengan tanah Ajik Oka Riadi sampai pada TK 1337 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 4.634''$ BT dan $8^{\circ} 28' 29.919''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi utara tanah Pan Suyadnya, memotong

Pangkung Yeh Sileh, dilanjutkan menyusuri Batas utara tanah Nang Mandi sampai pada TK 1338 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 21.522''$ Bt dan $8^{\circ} 28' 42.971''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas utara tanah Nang Mandi sampai pada TK 1339 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 31.340''$ BT dan $8^{\circ} 28' 51.862''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara rumah Sunada dengan rumah Pak Edi sampai pada TK 844 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 42.214''$ BT dan $8^{\circ} 28' 56.913''$ LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Balian* tepatnya di sebelah timur Batas sisi selatan tanah Pak Edi, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Yeh Balian* sampai pada TK 845 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 50.655''$ BT dan $8^{\circ} 28' 17.310''$ LS) tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah I Gede Agus Toni Wisnaya dengan tanah Nang Sedar.

Pasal 4

Peta Batas Desa Lumbung Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Lumbung Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 50

